

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3036/SVLK/SCS/VI/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Kalaru
2. Alamat Kantor : Jl Alalak Selatan RT 09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin,
Prop. Kalimantan Selatan Indonesia
3. Kegiatan : ~~Sertifikasi /~~ Penilaian ~~/ Re-Sertifikasi / Audit Khusus~~
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000100
 - Masa Berlaku : 03 Maret 2020 s/d 02 Maret 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 17 & 19 Mei 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **CV Kalaru** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 09 / 06 / 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3037/SVLK/SCS/VI/2025

CV KALARU

Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan
70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/03/2020	02/03/2020

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
17 & 19/05/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
09/06/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH Kayu pada PBPHH		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Kalaru
Alamat Kantor	Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Jenis Izin Usaha	PBPHH
Legalitas Pemegang Izin	NIB 0296000901364
Produk dan Kapasitas Izin	- KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (Kapasitas 5.500 m3/tahun) - KBLI 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu
Lokasi Pabrik	Jl. Alalak Selatan RT.09, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Koordinat Lokasi	S-3016'53,401" dan E-114034'3,918"
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Komanditer: - Pesero Pengurus : Ahmadi - Pesero Komanditer : Muhammad Rohadi
Manajemen Representatif	Alip Rusdi SK Direktur Nomor 001/CV.KL/III/2021

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	17/05/2025 di Kantor CV Kalaru	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	17 & 19/05/2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 .
Pertemuan penutupan	19/05/2025 di Kantor CV Kalaru	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	09/06/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 0296000901364 diterbitkan di Jakarta tanggal 29 April 2024. a. Nama Perusahaan: CV Kalaru b. Alamat: Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia c. Status Penanaman Modal: PMDN d. Kode dan Nama KBLI: - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Kalaru telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0296000901364 dengan identitas: - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah

		:	sesuai yang tercantum NIB		
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
			a	Nomor	: 02.708.781.6-731.000
			b	Nama	: CV Kalaru
			c	Alamat	: Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia
			d	Tgl Terdaftar	: 28 September 2007
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB		
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup CV Kalaru adalah sebagai berikut: 1. Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Kalaru dari system OSS tertanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku penanggung jawab CV Kalaru. 2. Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Kalaru yang disusun secara manual oleh Bpk Ahmadi selaku Direktur CV Kalaru pada bulan September 2020 yang ditandatangani diatas kertas ber-materai 6000 dan telah didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dengan nomor pendaftaran 1437 tanggal 30 September 2020.		
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil observasi lapangan tanggal 17 & 19 Mei 2025 di area CV Kalaru diketahui terdapat implementasi pengelolaan lingkungan seperti menyediakan tempat sampah domestik, penanaman area terbuka, menyediakan APD bagi pekerja, dan pengaturan lalu lintas truk keluar masuk pabrik.		
6	1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		
	Nilai	:	Memenuhi		
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Terdapat Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No 503/10.4-45/DPMPTSP/XI/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV KALARU di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.		

			- Nama Perusahaan : CV Kalaru - Alamat Pabrik : Jl Alalak Tengah RT 09 Kelurahan Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan - Penanggung Jawab : Ahmadi (Direktur) - Kapasitas Produksi : 5.500 m3/tahun - Mesin : 2 unit bandsaw 36, 2 unit penggerak, 2 unit log deck dan 2 unit chainsaw 2. Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0296000901364 untuk KBLI 16101 (Industri penggergajian kayu); dan 6imana proyek di Jalan Alalak Selatan RT.09, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Titik koordinat CV Kalaru adalah S-3016'53,401" dan E-114034'3,918". 4. Terdapat kesesuaian jenis usaha yang dijalankan oleh CV Kalaru dengan di perijinan yang telah disahkan yakni industri penggergajian kayu. 5. Hasil observasi lapangan terdapat kesesuaian mesin produksi yang digunakan oleh CV Kalaru dengan mesin yang tercantum dalam perijinan di Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No 503/10.4-45/DPMPTSP/XI/2020 yakni 2 (dua) unit bandsaw 36, 2 (dua) unit penggerak, 2 (dua) unit log deck dan 2 (dua) unit chainsaw.
7	1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RPBB tahun 2024 dan 2025 (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB tahun 2024 dan 2025 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan secara online. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
9	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru mengajukan sertifikasi secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi manapun.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2024 s/d April 2025 CV Kalaru menjalin kontrak suplai kayu bulat sebanyak 6 kali, dimana pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak dan bukti pembayaran.
10	2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK KB.
11	2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
12	2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK KB. - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen - Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. - Tidak terdapat penerimaan dan/atau pengolahan hasil hutan yang berasal dari kayu lelang.
13	2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Kalaru hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti, tidak terdapat kayu jenis CITES.
14	2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Kalaru hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.

	2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai		Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Kalaru hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Kalaru hanya menerima dan mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam yang dipasok oleh 4 pemasok dengan kepemilikan S-Legalitas/S-PHL masih berlaku.
15	2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
16	2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
19	2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
20	2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
21	2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
22	2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
23	2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia tallysheet/rekaman proses produksi dimana disetiap proses produksi kayu gergajian yang menjelaskan ketelusuran asal bahan baku.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kalaru telah menyusun Laporan Produksi setiap bulannya. Informasi yang terkait dengan laporan produksi telah sesuai LMKB dan LMKO. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, rendemen yang dihasilkan CV Kalaru terbilang logis antara input-output kayu pada kegiatan produksi CV Kalaru.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi CV Kalaru dalam periode April 2024 s/d April 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Kalaru tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi CV Kalaru untuk periode April 2024 s/d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 melakukan penjualan tujuan domestik. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK KO.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan

			tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kalaru selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil hutan yakni SKSHHK-KO dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (yakni DKO atau Daftar Kayu Olahan), dimana design Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sesuai Checklist Mandiri Klaim Slogan (Tagline) SVLK – VLHH Hilir yang ditandatangani oleh Alip Rusdi selaku Wakil Manajemen CV Kalaru tanggal 07 Juli 2023, slogan (Tagline) CV Kalaru adalah “Sustainable”, hal ini sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakan oleh CV Kalaru yakni sumber bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas. 3. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. CV Kalaru telah memiliki dokumen Prosedur K3. 2. Terdapat Surat Keputusan Pimpinan CV Kalaru (atas nama Ahmadi) tanggal 27 Februari 2021 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3

			(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) atas nama Alip Rusdi Jabatan Ganis PHPL PKG-R / PKB-R.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- CV Kalaru telah memiliki dan menyediakan peralatan K3 yang mencakup APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APD (Alat Pelindung Diri), dan Kotak P3K. Peralatan K3 telah sesuai dengan resiko dan pedoman K3. - CV Kalaru telah menyusun denah/layout jalur evakuasi jika terjadi keadaan kegawatdaruratan, dan hasil observasi lapangan telah ditandai panah jalur evakuasi yang akan dilalui jika terjadi kondisi kegawatdaruratan dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan selama periode Januari 2023 s/d Maret 2024 tidak ada kecelakaan kerja. - CV Kalaru sudah menyiapkan kotak P3K dalam upaya penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- Terdapat Surat Pernyataan Tertulis kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku Direktur CV Kalaru tanggal 27 Februari 2021. - Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diketahui bahwa karyawan menyatakan sudah cukup puas dengan fasilitas dan pendapatan yang diberikan oleh perusahaan. Pekerja juga mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	- Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Kalaru kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP yang disahkan oleh instansi terkait. - CV Kalaru telah memiliki draft dokumen Peraturan Perusahaan periode 2024 s/d 2026 yang telah ditandatangani oleh Direktur CV Kalaru dan perwakilan karyawan.

46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. CV Kalaru memiliki karyawan sebanyak 5 orang. 2. Hasil analisa umur karyawan diperoleh informasi bahwa semua karyawan yang bekerja di CV Kalaru berumur diatas 18 tahun dan Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, sedangkan umur karyawan termuda kelahiran tanggal 26 Desember 1983.
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Terdapat Surat Pernyataan Nomor 001/CV.KL/XII/2023 tertanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Bpk Ahmadi selaku Direktur CV Kalaru tentang kesempatan yang sama dalam bekerja bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. 2. Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diperoleh informas bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam segala aspek bagi karyawan yang bekerja di CV Kalaru.